

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji permasalahan tersebut di atas dengan merujuk pada data-data dan keterangan pihak-pihak terkait sebatas yang saya terima, kami telah melakukan kajian hukum dengan memperoleh kesimpulan akhir sebagai berikut:

Tindakan dalam pengungkapan kasus pemalsuan surat berdasarkan LP/B/2647/XII/2018/POLDA JABAR/ Polrestabes Bdg yang dilakukan oleh penyidik Polsek Lengkong Polrestabes Bandung dalam kasus pemalsuan surat yang diduga dilakukan Sdri. Dea Mustikasari, Ferlie Triwijaya merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat kepada dirinya sendiri. Penyidik dapat melakukan tindakan peningkatan status terhadap para terduga dari penyelidikan menjadi penyidikan dan ketahap penuntutan, penyidik Polsek Lengkong Polrestabes Bandung harus berkordinasi dengan pihak kejaksaan untuk tindak lanjut kasus pemalsuan surat tersebut. Sedangkan untuk sdri Diastuti penyidik perlu melakukan pendalaman apakah Sdri. Diastuti mendapat keuntungan lain selain honor pembuatan akta jual beli tersebut atau honor yang diterima melebihi batas maksimum yang di atur dalam UUJN. Untuk Sdr. Deddy pun butuh pendalaman lagi karena berdasarkan keterangan Sdr. Ferli mendapatkan KTP asli

dari Sdr. Deddy sehingga di duga Sdr. Deddy terlibat namun dia memberikan keterangan palsu untuk menyelamatkan dirinya dari sanksi pidana.

Berdasarkan hasil uji C, bahwa tanda tangan Sdr. Deddy Koesmayadi dalam akta jual beli tidak identik, dengan kata lain telah terjadi pemalsuan tanda tangan dalam surat jual beli, yang patut diduga dilakukan Sdri. Dea Mustikasari, Ferlie Triwijaya, Notaris Sdri. Diastuti dan Sdr. Deddy Koesmayadi, maka terhadap Sdri. Dea Mustikasari, Ferlie Triwijaya dapat diterapkan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 KUHP karena sudah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan dan pemufakatan jahat. Sedangkan untuk sdri. Diastuti dan sdr. Deddy Koesmayadi masih di perlukan pendalaman tentang peran masing masing apakah mereka terlibat atau tidak dalam kasus pemalsuan surat tanah tersebut.

## **B. Rekomendasi**

1. Terhadap para terduga supaya diterapkan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 ayat (2) KUHP, diperkuat dengan Pasal 55 KUHP
2. Apabila di kemudian hari tidak ditemukan bukti-bukti dan fakta-fakta baru dalam penyidikannya sehingga sulit untuk melanjutkan kasus tersebut maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan (SP3) agar terciptanya kepastian hukum. Mengingat jangka waktu prosesnya sudah terlalu lama sehingga di khawatirkan akan menimbulkan pertanyaan publik/Dumas.